



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG SORONG

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 11 Klademak II Sorong, 98414

E-Mail: P0310@corp.bri.co.id Telepon : (0951) 321109- 321430

BANK GARANSI

JAMINAN PEMELIHARAAN

Berdasarkan SE BI

Nomor 0031025120033777

Yang bertanda tangan dibawah ini : PANDU HERWASTUKUSUMO dalam jabatan selaku PEMIMPIN CABANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANK BRI Cabang Sorong, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 11 Klademak II Kota Sorong.

Untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Radiah Sahid, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Sorong
Alamat : Jl Sorong – Klamono Km 17, Kel Klabilim Kota Sorong

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp. 1,835,530,250,- (terbilang: Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU berdasarkan Kontrak Nomor : B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025 Tanggal 08 Agustus 2025 , Addendum I Nomor : B-074/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/09/2025 tanggal 19 September 2025, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor B-100/In.41/PHO-I-FISIK/12/2025, tanggal 29 Desember 2025, dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : PT.TOPS PAPUA JAYA - CV.ANDREANA PAPUA, KSO
Alamat : Jl Gunung Merapi No II Kel Klalaba Kec Sorong Kota

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 27 Juni 2026.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercatum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sorong.

Dikeluarkan di : Sorong
Pada tanggal : 29 Desember 2025

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk.
KANTOR CABANG SORONG

